

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT MACET DITENGAH MASA PANDEMI COVID-19**

Firda Jannati , Salamiah , Sri Herlina

<sup>1</sup>Ilmu Hukum , 74201, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810405

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1128037202

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1131089102

E-mail : Firdajannati97@gmail.com

## **ABSTRAK**

Indonesia saat ini sedang dilanda wabah Covid-19 yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama perekonomian yang menjadi kendala tersendiri bagi debitur dalam memenuhi komitmen pembayaran kreditnya. Mencari perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet di masa pandemi Covid-19 menjadi tujuan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, artinya dilakukan dengan melihat melalui data hukum sekunder atau sumber pustaka. Berdasarkan temuan kajian tersebut, pemerintah telah menetapkan pedoman berupa perintah eksekutif atau putusan OJK untuk melindungi peminjam dengan kredit selama pandemi COVID-19. sedangkan Lembaga perbankan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang diminta pemerintah. Kesimpulannya, Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang memiliki kredit di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional . Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia juga mengesahkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Penggerak Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Menyikapi Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tahun yang sama. Bank terus menjalankan skema tersebut dengan memberikan dukungan keuangan kepada peminjam.

Kata Kunci : *Covid-19* , Debitur , Restrukturisasi

Philipus M. Hadjon, (1987), "Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia", Surabaya, Bina Ilmu

Trisadini p usanti, A Shomad, (2017), "Hukum Perbankan", Depok: Kencana

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

#### **JURNAL**

I Made Rai Sukerta, Dkk, (2021), "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19 , Denpasar

Pasaribu, veta Lidya Delimah dkk. 2021. Pengaruh Disiplin Protokol Kesehatan Terhadap Penularan Virus Covid-19. 2(1) , 91-98

Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. (2020): "Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020." Jurnal Sains Sosio Humaniora

#### **INTERNET/WEBSITE**

Padekjawapos, " Hak Debitur dimasa Pandemi Covid-19" Dapat diakses online pada <https://www.padek.jawapos.com/> Hak debitur dimasa pandemi covid-19, tanggal 24 April 2020

Ojk.go.id, "FAQ Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan Terkait Dampak Covid-19" dapat diakses online pada [https://www.ojk.go.id/FAQ Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan terkait dampak Covid-19](https://www.ojk.go.id/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20atau%20Pembiayaan%20terkait%20dampak%20Covid-19), tanggal 26 Maret 2020